



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Kelurahan Gunung Bale, (0457) 71885/71775 Donggala

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DONGGALA  
Nomor : 30/44.9/DISDIK/DGL/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DONGGALA

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) AL-IKHLAS DARUL ILMI Nomor : 01/PAUD-AI/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 serta lampiran-lampirannya


Menimbang : Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sojol, Kepada Kelompok Bermain tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Kelompok Bermain PAUD AL-IKHLAS

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom  
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala Sebagai Daerah Otonom  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : PAUD AL-IKHLAS  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)  
Alamat : Jl. Trans Palu Tolitoli  
Desa : Siboang  
Kecamatan : Sojol  
Kabupaten : Donggala  
Pengelola : Maspira Daud
- Kedua : Izin Operasional Kelompok Bermain AL-IKHLAS tersebut terhitung mulai tanggal 23 Februari 2010
- Ketiga : Pemegang izin tersebut :  
1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta didik
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Donggala  
Pada tanggal : 23 Februari 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PNFI di Jakarta
2. Kepala Sub Direktorat Kelompok Bermain di Jakarta
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD sejenis
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
5. Bupati Donggala di Donggala
6. Kepala Wilayah Kecamatan Sojol
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sojol